

BAB II KERANGKA TEORI

A. Ruang Lingkup Perkawinan

Dalam suatu penelitian dibutuhkan adanya sebuah kerangka teori yang terkait dengan masalah yang akan diteliti sehingga bisa digunakan untuk menguatkan permasalahan yang akan diteliti, berikut ini adalah teori-teori tersebut:

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan jika dilihat dari ilmu fiqih mempunyai dua sebutan yaitu *nikah* dan *zawaj*, dua kata inilah yang sering digunakan dalam keseharian orang Arab dan juga banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi. Perkawinan menurut Islam adalah suatu akad atau perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, yang saling kasih mengasihi, aman, tentram, dan bahagia.¹

Para Ulama berbeda-beda dalam memberikan definisi nikah atau *zawaj* secara terminologi, termasuk juga ulama 4 (empat) madzhab yang memberi penjelasan berbeda-beda. Pertama, menurut Ulama kalangan madzhab Syafi'i nikah yaitu terperolehnya persetubuhan dengan menggunakan akad perjanjian yang berupa ankahtuka "aku menikahkan wahai fulan dengan fulanah" atau *zawwajtuka* "aku mengawinkan engkau fulan dengan fulanah". Kedua Ulama madzhab Hanbali yaitu sebuah lafadz yang menggunakan inkah atau tazwij agar supaya diperbolehkan mengambil kenikmatan (hubungan badan). Ketiga, para Ulama Hanafiyah pernikahan merupakan penyelenggaraan pengikatan sebuah janji untuk

¹ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 16.

mendapatkan kenikmatan dunia dan akhirat dari pihak perempuan dan dengan sengaja dilakukan. Keempat, adapun Ulama Malikiyah berpendapat bahwa nikah itu adalah merupakan menghalalkan suatu perkara dengan melakukan perjanjian terlebih dahulu sehingga dapat mendapatkan kenikmatan dengan pasangan yang bukan mahram, atau melakukan sebuah ikrar agar mendapatkan wanita untuk dijadikan pasangan.² Perkawinan merupakan salah satu cara yang ditetapkan Allah dengan bertujuan yang baik untuk hambanya, supaya manusia bisa meneruskan keturunannya, umat Islam akan semakin banyak dan terjaga kelestarian hidup manusia, hal ini akan terwujud bila masing-masing pasangan yang akan melakukannya berperan positif terhadap terwujudnya kegiatan perkawinan.³

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat diartikan bahwa perkawinan tidak hanya sebuah ikatan lahir saja atau ikatan batin saja, akan tetapi harus adanya keduanya yaitu ikatan lahir dan batin, yang mana perkawinan adalah salah satu cara yang ditentukan oleh Allah untuk menyatukan hambanya yang laki-laki dan hambanya yang perempuan agar dapat saling kasih mengasihi, saling sayang menyayangi, dan melanjutkan keturunan yang baik, melalui akad atau janji suci.

2. Hukum Melakukan Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu ikatan suci dimana tidak semua orang bisa melakukan atau melaksanakan perkawinan, hanya orang-orang yang dianggap sanggup

² Wafa Moh. Ali, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, (Tangerang: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018), 32.

³ M. Tholib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: Usama Offset Printing, 1993), 2.

dan siap dalam segi fisik maupun mental yang diperbolehkan melakukan perkawinan.

Hukum melakukan perkawinan dalam Islam bersumber dari anjuran Rasulullah untuk melakukan perkawinan yang terdapat pada hadist yang berbunyi:

يامعشرالشباب،من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه
أغض للبصروأخصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم،
فإنه وجاء له(روه متفق عليه)

Artinya : “Hai pemuda barang siapa yang mampu diantara kamu dan berkeinginan hendak menikah (kawin) hendaklah kawin (nikah), karena sesungguhnya perkawinan itu akan menjauhkan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya dan akan memeliharanya dari godaan syahwat.” (HR.Mutafaqqun Alaih).⁴

Perkawinan sangat dianjurkan karena manfaatnya bukan hanya untuk diri sendiri melainkan juga untuk rumah tangga, masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan melakukan perkawinan seseorang akan terhindar dari godaan-godaan, baik itu godaan melalui mata ataupun godaan melalui syahwat dan nafsu. Oleh sebab itu bagi mereka yang belum mampu untuk melakukan perkawinan dianjurkan untuk berpuasa agar terhindar dari godaan-godaan tersebut. Seseorang yang berniat untuk melakukan perkawinan tidak perlu khawatir akan bangkrut atau miskin, karena dengan melakukan perkawinan seseorang akan banyak memperoleh banyak manfaat misalnya lebih giat berusaha dan bekerja, semangat meningkatkan prestasi serta akan dibukak pintu rizkinya oleh Allah.

⁴ Hadist, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram Bab Nikah*, (Bandung: Mizan Pustaka), 398.

Islam mengatur sebuah keluarga tidak hanya secara garis besarnya, tetapi juga mengaturnya secara terperinci. Menunjukkan bahwa Islam mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan dalam berkeluarga. Keluarga terbentuk melalui adanya ikatan perkawinan, karena itu perkawinan dianjurkan oleh Islam bagi yang mempunyai kemampuan, baik itu kemampuan secara fisik, mental, maupun materi.⁵

Para ulama berbeda pendapat dalam hukum asal perkawinan. Menurut jumhur ulama hukum asal perkawinan adalah *mandub* atau *sunnah* hukumnya. Sedangkan ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal perkawinan adalah *mubah* dan seseorang dibolehkan melakukan perkawinan dengan tujuan mencari kenikmatan. Hukum perkawinan jika dilihat dari perseorangan ada lima macam yaitu wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah.⁶

- a. Perkawinan menjadi wajib apabila sudah mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya dan menanggung beban kewajiban dalam kehidupan berkeluarga, serta adanya kekhawatiran bila tidak melakukan perkawinan akan mudah untuk melakukan zina. Menjaga diri dari berbuat zina dengan melakukan perkawinan hukumnya wajib.
- b. Perkawinan menjadi *sunnah* apabila keinginannya untuk melakukan perkawinan itu kuat dan sudah mampu untuk melaksanakan serta menanggung kewajiban-kewajiban dalam perkawinan, tetapi jika tidak melakukan perkawinan tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.

⁵ Zakiah Darajat Dkk, *Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 45.

⁶ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rohim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gana Media, 2017), 50.

- c. Perkawinan menjadi haram apabila belum mempunyai keinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanak dan menanggung kewajiban-kewajiban dalam perkawinan atau punya tujuan untuk menyengsarakan istrinya, jika perkawinan hanya akan menyusahkan istrinya dengan seperti itu perkawinan merupakan alat baginya untuk berbuat dzolim. Islam melarang berbuat dzolim kepada semua makhluk, maka alat untuk berbuat dzolim juga dilarang.
- d. Perkawinan menjadi *makruh* apabila berkemampuan dari segi materil, mempunyai daya tahan mental sehingga tidak khawatir terseret dalam perbuatan zina, tetapi mempunyai kekhawatiran tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap istri. Meskipun tidak berakibat menyusahkan pihak istri misalnya pihak istri tergolong orang kaya atau calon suami belum mempunyai keinginan untuk melakukan perkawinan.
- e. Perkawinan hukumnya menjadi *mubah* bagi orang-orang yang mempunyai harta benda tetapi jika tidak melakukan perkawinan tidak merasa khawatir berbuat zina dan juga tidak merasa khawatir akan menyia-nyiakan kewajiban terhadap istri. Perkawinan dilakukan hanya bertujuan untuk memenuhi kesenangan bukan bertujuan untuk membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.⁷

Untuk menghindari perbuatan yang dilarang, Islam sangat menganjurkan adanya perkawinan bagi seseorang yang telah mampu baik dari segi materi ataupun mental, bila dianggap tidak mampu dalam segi materi maka dianjurkan untuk puasa. Hukum asal dari perkawinan adalah sunnah menurut jumhur ulama dan mubah atau boleh menurut Imam Syafi'i, tetapi jika

⁷ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Tangerang: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018), 32.

dilihat dari illatnya atau kondisi dari seorang yang akan melakukan perkawinan maka ada lima hukum yaitu *sunnah*, wajib, haram, *makruh*, dan *mubah*.

3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

a. Pengertian Rukun, Syarat, dan Sah

Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu pekerjaan (ibadah) yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu yang termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.⁸

Syarat yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Sah yaitu suatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.⁹

b. Rukun Perkawinan Menurut Hukum Islam

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri dari 4 yaitu:¹⁰

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan;
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita;
- 3) Adanya dua orang saksi;
- 4) Adanya *sighat* akad nikah.

Tentang jumlah rukun perkawinan, para ulama berbeda pendapat. Menurut madzhab Malikiyyah rukun perkawinan itu ada lima macam yaitu:¹¹

- 1) *Sighat*;
- 2) Calon pengantin laki-laki;
- 3) Calon pengantin perempuan;
- 4) Wali;
- 5) Mahar.

⁸ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi' Awwaliyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 9.

⁹ Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2001), 56.

¹⁰ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 68.

¹¹ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 106.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa rukun perkawinan ada lima macam yaitu:

- 1) Calon pengantin laki-laki;
- 2) Calon pengantin perempuan;
- 3) Wali;
- 4) Dua orang saksi;
- 5) *Sighat*.

Menurut madzhab Hanbali rukun perkawinan hanya ada tiga, yaitu: suami, istri, dan *sighot*. Bahkan bagi madzhab Hanafi, rukun perkawinan hanya *ijab* dan *qabul* saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).

Adanya perbedaan menurut imam Syafi'i dan imam Maliki, imam Maliki berpendapat bahwa mahar (*maskawin*) merupakan dari salah satu rukun perkawinan, sedangkan saksi bukan bagian dari rukun perkawinan dan sebaliknya imam Syafi'i berpendapat bahwa dua orang saksi merupakan bagian dari rukun perkawinan, sedangkan *mahar* (*maskawin*) bukan bagian dari rukun perkawinan.

Perkawinan akan dikatakan sah jika sudah memenuhi rukun perkawinan yang telah disebutkan di atas, begitu juga sebaliknya jika salah satu dari rukun tidak dipenuhi, maka perkawinan itu dianggap tidak sah.

c. Syarat-Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam

Adapun syarat perkawinan adalah syarat yang berhubungan dengan rukun-rukun perkawinan, diantaranya syarat bagi kedua pengantin, wali, saksi, dan *ijab qobul*. Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan dalam Islam, jika syarat-syaratnya terpenuhi maka perkawinan itu sah dan menimbulkan hak dan kewajiban antara seorang suami dan seorang istri.¹²

- 1) Syarat-syarat bagi calon pengantin laki-laki
 - a) Bukan mahram dari calon pengantin perempuan;

¹² Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 23.

- b) Tidak terpaksa (kemaian sendiri);
 - c) Jelas orangnya;
 - d) Tidak sedang melakukan *ihram*.
- 2) Syarat-syarat agi calon pengantin perempuan
- a) Tidak ada halangan *syara'*, yaitu bukan mahram, tidak bersuami, dan tidak sedang menjalani masa *iddah*;
 - b) Merdeka dan tidak terpaksa (kemaian sendiri);
 - c) Jelas orangnya;
 - d) Tidak sedang melakukan *ihram*.
- 3) Syarat-syarat bagi wali

Secara umum yang dimaksud wali adalah seseorang yang dari kedudukannya tersebut berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Wali merupakan rukun dari perkawinan, dan persyaratan adanya wali ini harus dipenuhi oleh calon pengantin perempuan untuk dapat menikahkannya.¹³ Syarat-syarat wali antara lain:

- a) Laki-laki;
- b) *Baligh*;
- c) Tidak ada paksaan;
- d) Adil;
- e) Tidak sedang melakukan *ihram*.

Orang-orang yang sah bertindak menjadi wali bagi calon pengantin perempuan menurut pendapat imam Syafi'i antara lain.¹⁴

- a) Ayah;
- b) Kakek (orang tua laki-laki ayah) dan keatasnya dari jalur laki-laki;
- c) Saudara laki-laki kandung;
- d) Saudara laki-laki seayah;
- e) Keponakan laki-laki kandung;
- f) Keponakan laki-laki seayah;

¹³ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rohim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gana Media, 2017), 62.

¹⁴ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 66.

- g) Paman kandun;
 - h) Paman seayah;
 - i) Saudara sepupu laki-laki seayah;
 - j) Wali hakim;
 - k) Orang yang ditunjuk oleh mempelai (wali muhakkam).
- 4) Syarat-syarat bagi saksi
- Saksi dalam perkawinan adalah dua orang laki-laki yang diajdikan sebagai saksi pada terjadinya peristiwa perkawinan. Saksi terdiri dari dua orang laki-laki yang harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu, syarat-syarat tersebut antara lain:¹⁵
- a) Laki-laki;
 - b) *Baligh*;
 - c) Adil;
 - d) Tidak sedang melakukan *ihram*;
 - e) Tidak tuli dan tidak terganggu ingatannya.
- 5) Syarat-syarat *ijab qabul*
- a) Adanya *ijab* (pernyataan) menikahkan dari wali pihak calon pengantin perempuan;
 - b) Adanya *qobul* (pernyataan) menerima dari calon pengantin laki-laki;
 - c) Menggukan kata “nikah” atau “*tazwij*” atau terjemah dari kata tersebut seperti “kawin”;
 - d) Anatar *ijab* dan *qobul* harus bersambung atau langsung;
 - e) Dalam *ijab* dan *qobul* harus jelas maksudnya;
 - f) Bagi orang yang melakukan *ijab* dan *qobul* tidak sedang haji atau umrah;
 - g) Dalam melakukan *ijab* dan *qobul* minimal harus di hadiri oleh empat orang yaitu calon pengantin pria, wali dari pihak calon pengantin wanita, dan dua saksi.¹⁶

¹⁵ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rohim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gana Media, 2017), 61.

¹⁶ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), 58.

Uraian syarat-syarat perkawinan yang telah disebutkan adalah hal yang harus dipenuhi dari bagian rukun perkawinan yaitu, kedua calon pengantin, wali, saksi, dan *shigot*. Maka dari itu jika ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, perkawinannya bisa dikategorikan batal atau tidak sah.

d. Syarat Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketika melaksanakan perkawinan harus ada yang disebutkan dibawah ini:¹⁷

- 1) Calon suami;
- 2) Calon istri;
- 3) Wali;
- 4) Dua orang saksi;
- 5) Ijab dan qobul.

Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan syarat-syarat bagi calon suami dan istri, syarat-syaratnya adalah:

- 1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya diperbolehkan bagi calon pengantin yang telah memenuhi usia yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita juga sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.
- 2) Bagi calon pengantin yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- 3) Perkawinan berdasarkan persetujuan calon pengantin.

¹⁷ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, 72.

- 4) Bentuk dari persetujuan calon pengantin wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata menggunakan tulisan, lisan, atau isyarat dan juga dapat berupa diam dalam arti tidak ada penolakan secara tegas.
- 5) Sebelum melangsungkan perkawinan, pegawai pencatan perkawinan menanyakan persetujuan kedua pengantin dihadapan dua saksi perkawinan.
- 6) Apabila ternyata perkawinan tidak disetujui dari salah satu pihak calon pengantin maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
- 7) Bagi calon pengantin yang menderita tunawicara atau tunarungu persetujuan dapat dinyatakan dengan menggunakan tulisan atau isyarat yang bisa dimengerti.

Disebutkan juga ada beberapa syarat materil yang berlaku khusus. Syarat ini berlaku hanya untuk perkawinan tertentu saja yaitu tidak melanggar perkawinan yang sudah diatur dalam pasal 8, 9, dan pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun, yaitu mengenai larangan tentang perkawinan anatar dua orang yang:¹⁸

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas ataupun lurus ke bawah;
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan ke samping yaitu antar saudara;
- 3) Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan bapak tiri;
- 4) Berhubungan sebab satu susuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, bibi atau paman susuan;
- 5) Berhubungan saudara dengan istri yaitu bibi atau keponakan dari istri, dalam hal seorang suami yang beristri lebih dari satu;

¹⁸ Sri Ahyani, "Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan di Luar Nikah", *Jurnal Wasan Hukum* 34, no. 1, (2016): 39.

- 6) Mempunyai hubungan yang mana dalam agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin;
- 7) Masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali dalam hal tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4;
- 8) Telah bercerai untuk kedua kalinya, dimana hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya tidak menentukan lain.

4. Tujuan Perkawinan

Sebuah peristiwa hukum tidak hanya cukup dengan melakukan rukundan syarat, juga harus adanya sebuah tujuan ketika melakukan peristiwa tersebut, begitu juga dengan perkawinan yang dianggap sebagai perbuatan suci atau sakral harus ada tujuan ketika menjalankan perkawinan.

Dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk menciptakan keluarga bahagia dan kekal suami dan istri perlu saling melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.¹⁹

Adapun tujuan perkawinan menurut para ahli, yang disebutkan oleh Ali Wafa dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan di Indonesia adalah:

- a. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu seorang suami dan istri harus saling membantu dan saling melengkapi dalam berumah tangga, agar masing-masing dapat mengembangkan

¹⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2007), 21.

- kepribadiannya dan membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.
- b. Membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, dan rahmah.
 - c. Untuk memenuhi kebutuhan tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka untuk melahirkan sebuah keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam agama dan masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syari'ah.²⁰

Para pakar-pakar Islam bersepakat bahwa dalam perkawinan mestinya melahirkan sebuah ketenangan lahir dan ketenangan batin. Seperti juga disebutkan tujuan perkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang dimaksud dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian

²⁰ Wafa Moh. Ali, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, (Tangerang: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018), 50.

itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”²¹

Dalam ajaran Islam ketentraman dalam perkawinan itu beraneka ragam, bukan hanya ketentraman lahir tetapi juga ketentraman batin dan juga bukan hanya untuk meneruskan keturunan, tetapi juga meningkatkan kualitas diri, keluarga, bangsa, dan umat manusia. Ketentraman hidup itu bermacam-macam aspek, tingkatannya dan juga dapat berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lain dan antar satu masa ke masa yang lain. Semuanya itu perlu adanya kerja sama antara seorang suami dan seorang istri untuk tercapainya tujuan-tujuan tersebut.²²

Dapat dilihat dari keterangan di atas bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk mendapatkan suatu kebahagiaan, suatu ketentraman dalam kehidupan, juga saling melengkapi antara satu dan yang lain, dan memberikan keturunan yang baik.

B. Gambaran Umum Tentang Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah

1. Pengertian Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah

Istilah “perkawinan wanita hamil di luar nikah” yang dimaksud adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang perempuan yang dalam keadaan hamil. Hal tersebut bisa disebabkan karena adanya suatu hubungan

²¹ Alquran, ar-Rum ayat 21, *Alquran dan Terjemahnya* (Semarang: Departemen Agama RI, Raja Publishing, 2011), 406.

²² M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an, Nasihat Perkawinan untuk Anak-anakku*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), 105.

badan atau adanya kegiatan zina yang dilakukan oleh si perempuan tersebut dengan seorang laki-laki.²³

Sebuah hal yang berbeda ketika perkawinan dilakukan oleh seorang yang didahului dengan adanya perbuatan yang dilarang oleh agama misalnya melakukan persetubuhan antara dua jenis kelamin yang berbeda di luar ketentuan hukum Islam dan Undang-undang perkawinan yang berlaku, perkawinan ini biasanya disebut dengan perkawinan akibat zina atau disebut juga dengan kawin hamil.²⁴

Ada beberapa hal yang menjadi sebab terjadinya pekawinan wanita hamil karena sebab zina, diantaranya adalah:

- a. Untuk menutupi aib, karenan sebeblum wanita tersebut hamil laki-laki ini sudah berkali-kali mengajak wanita yang dihamilinya tersebut untuk menikah, tetapi wanita tersebut menolak dengan berbagai macam alasan diantaranya, menyatakan belum siap dengan adanya anak dan suami, fokus pada karir, dan alasan-alasan lainnya. Pada mulanya laki-laki tersebut sudah tidak mau bertanggung jawab karena kecewa dengan penolakan-penolakan tersebut dan juga sempat menghilang, tapi karena untuk menutupi aib wanita tersebut dia kembali dan mau menikahi wanita yang dihamilinya tersebut.
- b. Harus bertanggung jawab dengan perbuatan yang dilakukannya, karena telah menghamili seorang wanita yang mana pada awalnya mereka tidak menginginkan kehamilan tersebut, mungkin karena

²³ Saiful Millah, "Pernikahan Wanita yang Hamil di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya: Telaah Atas Dualisme Fiqih dan Kmpilasi Hukum Islam", *Jurnal MISYKAT* 2, no.2 (2017), 51.

²⁴ Wahyu Wibisana, "Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fiqih dan Hukum Positif", *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 15, no. 1 (2017): 31.

seringnya bersama-sama sehingga dapat terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

- c. Untuk menutupi malu bagi keluarga karena hal tersebut merupakan aib bagi keluarga laki-laki, terlebih bagi keluarga perempuan.²⁵

Kejadian hamil sebelum adanya ikatan perkawinan sudah sering terjadi dan banyak dialami oleh kalangan remaja karena terjerumus dalam kegiatan zina yang menimbulkan hal tersebut, kejadian ini juga bisa dialami karena adanya kejahatan pemerkosaan yang dilakukan pada seorang wanita dan orang yang melakukan pemerkosaan melarikan diri sehingga tidak dapat dimintai pertanggung jawabannya. Semakin lamanya usia kandungan maka dicarilah seorang laki-laki yang mau mengawini wanita tersebut, tindakan ini bertujuan untuk mencari sosok ayah buat bayi yang akan dilahirkan dan juga untuk menutupi aib yang ditanggung oleh wanita tersebut dan alasan-alasan lainnya yang melatar belakangi sebuah perkawinan dengan kondisi seperti ini.

2. Kedudukan Hukum Kawin Hamil

- a. Kedudukan Hukum Kawin Hamil Menurut Fiqih Empat Madzhab

Menurut pandangan Islam, kejadian hamil sebelum adanya ikatan perkawinan memunculkan bermacam-macam perbedaan pendapat antara para ulama dalam menyikapi persoalan tersebut. Dalam memberikan hukum boleh atau tidaknya wanita dalam kondisi hamil ini dinikahi, terdapat beberapa ulama yang mempunyai pendapatnya masing-masing. Berikut ini adalah pendapat dari para ulama tersebut:

²⁵ Wahyu Wibisana, "Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fiqih dan Hukum Positif", *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 15, no. 1 (2017): 32.

1) Imam Hanafi dan Imam Syafi'i

Imam Hanafi dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa wanita yang hamil akibat melakukan zina diperbolehkan melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya, alasannya karena wanita yang berzina itu tidak dikenakan ketentuan-ketentuan hukum yang ditetapkan dalam perkawinan. Adanya iddah itu dilakukan untuk menghormati sperma yang dihasilkan dari perkawinan yang sah atau yang sesuai dengan tuntunan syara'. Sedangkan sperma yang dihasilkan dari hubungan diluar nikah itu tidak ditentukan oleh hukum.²⁶ Dengan berpedoman pada dalil Al-Qur'an surat An-Nur ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya: “Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.”

Imam Hanafi dan Imam Syafi'i bersepakat dalam bolehnya wanita yang hamil melaksanakan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya, akan tetapi menurut Imam Hanafi setelah melaksanakan perkawinan tidak

²⁶ Aladin, “Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqih Islam Di Kantor Urusan Agama”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 3 (2017): 245

boleh untuk berhubungan seks sampai wanita tersebut melahirkan. Dengan berdasarkan pada sabda nabi Muhammad “janganlah kamu berhubungan badan dengan wanita yang sedang hamil sampai dia melahirkan”. Sedangkan Imam Syafi’i berpendapat bahwa boleh setelah melaksanakan perkawinan untuk berhubungan badan sekalipun wanita tersebut dalam keadaan hamil.²⁷

2) Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal

Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wanita yang hamil diluar nikah tidak boleh melaksanakan perkawinan. Karena hukumnya disamakan dengan wanita yang hamil sebab hubungan perkawinan yaitu ada masa iddah yang harus dijalani atau harus menunggu sampai melahirkan, dan Imam Ahmad bin Hambal menambahkan adanya melaksanakan taubat bagi pelaku tersebut. Dalam Al-Qur’an Surat At-Thalaq Ayat 4 Allah berfirman²⁸:

وَالَّتِي يَسِّنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ
أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ
وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

Artinya: “Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-

²⁷ Aladin, “Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqih Islam Di Kantor Urusan Agama”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 3 (2017): 245

²⁸ Aladin, “Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqih Islam Di Kantor Urusan Agama”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 3 (2017): 245

istimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.”²⁹

Pada ayat tersebut, jelas dikatakan bahwa “*wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadzo’na khamlahun*” (waktu iddah untuk wanita yang mengandung adalah sampai mereka melahirkan anak yang dikandungnya). Pada surat at-Thalaq ayat 4 jelas diterangkan bahwa seorang wanita yang hamil memiliki masa iddah sampai dengan anak yang dikandung lahir.

b. Kedudukan Hukum Kawin Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah membahas secara khusus tentang perkawinan wanita hamil dalam Pasal 53 ayat (1), (2), dan (3) dijelaskan bahwa:

- 1) Seorang wanita yang hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa harus menunggu kelahirannya.
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita itu hamil, tidak perlu ada perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Perkawinan wanita hamil di luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat

²⁹ Alquran, at-Talaq ayat 4, *Alquran dan Terjemahnya* (Semarang: Departemen Agama RI, Raja Publishing, 2011), 558.

dilaksanakan dengan pria yang menghamilinya ataupun dengan pria lain, tidak perlu menunggu kelahirannya, dan juga tidak diperlukan adanya perkawinan ulang setelah kelahirannya.

C. Gambaran Umum Dispensasi Kawin

1. Pengertian Dispensasi Kawin

Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang perkawinan dijelaskan bahwa “dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan batas usia perkawinan, maka orang tua dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan”. Dalam pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama (buku II) diterangkan bahwa “permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan Agama yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal orang tua atau anak yang dimohonkan dispensasi perkawinannya”.

Dispensasi kawin adalah kelonggaran untuk perkawinan anak di bawah umur yang telah di tentukan Undang-undang, artinya perkawinan ini terjadi pada pasangan atau salah satu calon pasangannya yang mempunyai usia di bawah standar peraturan batar usia kawin. Perkawinan ini tidak dapat dilaksanakan apabila tidak adanya izin orang tua atau juga tidak mempunyai izin dispensasi awin dari Pengadilan Agama.³⁰

Menurut Sudarsono dalam Kamus Hukum yang dikarangnya, dispensasi adalah pengecualian dari suatu aturan secara umum untuk suatu keadaan yang bersifat khusus atau juga bisa diartikan sebagai pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban.³¹ Pendapat yang serupa juga disampaikan oleh C.S.T Kansil arti dari dispensasi kawin adalah penetapan yang menyatakan bahwa suatu ketentuan peraturan tidak berlaku bagi kasus khusus yang diajukan oleh seorang pemohon.³²

³⁰ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rohim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gana Media, 2017), 183.

³¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 102.

³² C.S.T Kansil, *Kamus Istilah Aneka Ilmu*, (Jakarta: Surya Mukti Grafika, 2001), 52.

2. Syarat-syarat Dispensasi Kawin dalam Peraturan Mahkamah Agung

Permohonan dispensasi kawin diajukan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan di Pengadilan Negeri bagi selain yang beragama Islam. Mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah keharusan bagi calon pengantin yang berumur kurang dari 19 tahun seperti yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Dispensasi kawin adalah izin untuk melangsungkan perkawinan bagi calon pengantin yang umurnya kurang dari 19 tahun. Dalam peraturan perkawinan di Indonesia perkawinan hanya diizinkan bila sudah memenuhi syarat batas umur perkawinan, bagi mereka yang sudah memenuhi syarat batas umur perkawinan maka perkawinan bisa dilaksanakan sebagai mana mestinya. Namun bagi mereka yang belum memenuhi persyaratan usia perkawinan, maka perkawinan bisa dilaksanakan bila sudah mendapatkan izin dari Pengadilan Agama ataupun Negeri. Permohonan dispensasi kawin wajib dilapiri dengan surat pengantar dari Kepala Desa.³³

Permohonan dispensasi kawin bisa diajukan oleh orang tua dari pihak laki-laki ataupun pihak perempuan kepada Pengadilan Agama untuk mereka yang beragama Islam dan untuk mereka yang beragama selain Islam pengajuan permohonan diajukan kepada Pengadilan Negeri di wilayah tempat tinggalnya. Setelah permohonan diperiksa dalam persidangan dan hakim berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi kawin, maka hakim akan mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut dengan memberikan suatu penetapan.³⁴

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang menjelaskan tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, Pasal 5 bahwa ada

³³ Pasal 5 ayat (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019, Tentang *Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*.

³⁴ Pasal 5 ayat (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019, Tentang *Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*.

beberapa persyaratan administrasi yang harus dipenuhi ketika pengajuan permohonan dispensasi kawin:

- a. Surat permohonan;
- b. Foto copy kartu tanda penduduk orang tua atau wali;
- c. Foto copy kartu keluarga;
- d. Foto copy kartu tanda penduduk anak dan/atau akta kelahiran anak;
- e. Foto copy ijazah terakhir pendidikan anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak;

Jika beberapa persyaratan di atas dari huruf (b) sampai huruf (f) tidak dapat terpenuhi maka dapat menggunakan dokumen lain yang menjelaskan identitas pendidikan anak dan identitas orang tua atau wali.³⁵

Di bawah ini adalah orang-orang yang dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin, yaitu:

- a. Orang tua;
- b. Jika orang tua telah bercerai, maka tetap diajukan oleh kedua orang tua atau boleh salah satu orang tua yang memiliki hak asuh terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan;
- c. Jika salah satu orang tua tidak diketahui alamat rumahnya atau bahkan sudah meninggal dunia, maka dispensasi kawin dapat diajukan oleh salah satu orang tua;
- d. Wali anak jika kedua orang tuanya tidak diketahui keberadaannya dan dicabut kekuasaan kewaliannya atau sudah meninggal dunia;
- e. Kuasa orang tua atau wali jika mereka berhalangan.

Permohonan dispensasi kawin diajukan pada pengadilan yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengadilan yang berwenang adalah yang sesuai dengan agama yang dianut anak apabila terdapat perbedaan agama anatar anak dan orang tua;
- b. Pengadilan yang sama sesuai dengan domisisli salah satu orang tua atau wali calon suami atau istri apabila

³⁵ Pasal 5 ayat (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019, Tentang *Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*.

calon suami dan istri berusia di bawah batas umur perkawinan.

Seluruh persyaratan yang sudah disebut diatas harus di nazegele (harus bermatrai dan distempel pos). Setelah semua persyaratan terkumpul selanjutnya diserahkan ke bagian pendaftaran perkara. Jika dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin ada syarat yang kurang atau belum lengkap, maka panitera mengembalikan permohonan dispensasi kawin kepada pemohon untuk dilengkapi. Namun apabila permohonan dispensasi kawin sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, maka permohonan tersebut sudah bisa didaftarkan di register, setelah membayar panjar biaya perkara. Petugas akan memperkirakan besarnya panjar biaya perkara dan akan ditulis pada surat kuasa untuk membayar (SKUM), biaya panjar perkara akan disesuaikan dengan radius tempat tinggal pemohon, biaya persidangan, biaya redaksi, dan biaya materai yang diperkirakan harus mencukupi untuk penyelesaian perkara tersebut. Dalam hal pemohon tidak mampu dalam membayar biaya panjar perkara, pemohon bisa mengajukan permohonan dispensasi kawin secara cuma-cuma (prodeo).³⁶

3. Batasan Usia Perkawinan

a. Batas Usia Perkawinan dalam Islam

Batasan usia perkawinan dalam Islam memang tidak ada aturannya secara pasti. Dalam Islam seorang laki-laki ataupun seorang wanita ketika sudah baligh maka sudah diperbolehkan melangsungkan perkawinan, dianggap sudah baligh bagi laki-laki yang telah mengalami mimpi basah (mengeluarkan sperma), sedangkan perempuan dianggap sudah baligh jika sudah mendapat haid. Usia baligh disini berhubungan dengan penunaian tugas biologis dan juga kesiapan mental bagi seorang

³⁶ Pasal 5 ayat (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019, Tentang *Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*.

suami maupun istri, seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَأِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”³⁷

Kata *wassalihin* dalam dalam tafsir Al-Maraghi dimaknai dengan laki-laki atau perempuan yang telah mampu menikah dan memenuhi hak-hak antara seorang suami dan seorang istri, seperti sehat badan, mempunyai harta, dan lain-lain. Quraiys Syihab menafsirkan *wassalihin*, yaitu seseorang yang mampu baik secara mental dan spiritual dalam membina rumah tangga.³⁸ Karena dalam mewujudkan berumah tangga yang baik, tidak hanya mampu dari sisi materi saja, melainkan juga dari sisi mental dan spiritual juga dibutuhkan.³⁹

Seperti juga yang ada pada Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 6 Allah berfirman:

³⁷ Alquran, an-Nur ayat 32, *Alquran dan Terjemahnya* (Semarang: Departemen Agama RI, Raja Publishing, 2011), 354.
³⁸ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 167.
³⁹ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 60.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ
رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا
أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا
فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا
عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya: “Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya.”

Kata *rushdan* dalam tafsir *Al-Misbah* diartikan dengan ketetapan dan kelurusan jalan. Dari sini, muncul kata *rushd* yang bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan kesempurnaan jiwa yang menjadikan manusia mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin. Rasyid Ridha berpendapat, kalimat *balighu an-nikah* bahwa usia seseorang untuk melakukan perkawinan, adalah bila dia telah bermimpi. Ketika sudah memasuki umur ini, seseorang sudah bisa melahirkan anak dan memberikan keturunan, sehingga tergerak hatinya untuk melakukan perkawinan. Juga pada saat umur ini akan dibebankan padanya hukum-hukum agama, seperti ibadah dan muamalah. Karena itu *rushdan* adalah kepantasan seseorang dalam ber-*tasarruf* dan mendatangkan kebaikan.⁴⁰

Tafsiran pada kata *sholihin* dan *rushdan* dapat disimpulkan bahwasanya untuk menentukan

⁴⁰ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 61.

kedewasaan seseorang bisa dengan mimpi dan *rushdan*, tapi terkadang mimpi dan umur tidak sesuai dan sulit untuk menentukannya. Menurut para ulama fiqih, kedewasaan bisa ditentukan dengan tanda-tanda fisik, bagi laki-laki adalah sudah pernah keluar sperma dan bagi seorang wanita sudah mengalami menstruasi, selain hal tersebut imam Malik, imam Syafi'i, dan imam Ahmad menambahkan bahwa tumbuhnya bulu ketiak merupakan tanda baligh bagi seseorang, namun pendapat tersebut ditolak oleh imam Hanafi dengan alasan bulu ketiak tidak berbeda dengan bulu-bulu yang lain pada tubuh.

Adanya peraturan batasan umur untuk melakukan perkawinan adalah masalah yang penting sebab dengan adanya batasan umur seseorang dinilai telah matang jiwa raganya untuk menghadapi persoalan dalam rumah tangga. Dalam Islam tidak ada ketentuan pasti tentang batas umur perkawinan menjadikannya sebagai permasalahan yang bersifat ijtihadi, maka dari itu negara berhak menentukan batasan umur perkawinan dengan dasar kemaslahatan. Mengutip dari pendapat Muhammad ibnu Umar al-Jawi, bahwa “aturan yang dibuat oleh pemerintah termasuk hukum yang bersifat *ijtihadi*, hukum asalnya adalah mubah artinya tidak ada larangan ataupun perintah untuk menjalankannya. Akan tetapi, bila aturan tersebut berdasarkan pada pertimbangan kemaslahatan maka hukumnya wajib untuk ditaati dan dijalankan oleh masyarakat”.⁴¹

b. Batasan Usia Perkawinan dalam Hukum Positif

Aturan batas usia perkawinan telah ditetapkan secara jelas dalam Undang-undang perkawinan. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merubah atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa

⁴¹ Mughniatul Ilma, “Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019”, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2(2020): 140.

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Dalam Pasal 7 ayat (2) kemudian disebutkan, dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pemohon baik pria maupun wanita.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk bahan pertimbangan kepada penelitian yang ada untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan yang ada pada penelitian sebelumnya. Telaah pustaka mempunyai peran yang penting untuk mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang berbagai teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

Adapun penelitian yang dilakukan ini bukanlah penelitian yang baru, melainkan sudah ada peneliti terdahulu yang membahas tentang permasalahan yang sama. Berikut adalah pemaparan tentang penelitian-penelitian terdahulu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nita Fatmawati, Yunanto, dan Marjo yang berjudul “Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur Akibat Hamil di Luar Nikah” (Studi di Pengadilan Agama Demak), dalam penelitian ini menjelaskan bahwa permohonan dispensasi perkawinan di Kabupaten Demak meningkat setiap tahunnya. Pengajuan dispensasi perkawinan ini banyak terjadi karena adanya beberapa faktor, diantaranya karena hamil diluar nikah, kekhawatiran orang tua dan faktor pendidikan. Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1974 dan pertimbangan hakim yang berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari bukti-

bukti yang diajukan oleh pemohon. Persaman penelitian ini dengan penelitian Nita Fatmawati, Yunanto, dan Marjo adalah sama-sama membahas tentang dispensasi perkawinan dan perbedaannya adalah dalam penelitian Nita Fatmawati, Yunanto, dan Marjo masih menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan sedangkan dalam penelitian ini menggunakan Undang-Undang Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

2. Penelitian dari saudara Mochammad Iskandar Yahya yang berjudul “Perceraian Akibat Perkawinan Usia Muda” (Studi Kasus di Desa Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus). Membahas tentang bagaimana dampak dari perkawinan usia dini yang sampai kearah perceraian dikarenakan kesalahan kecil yang terjadi diantara pasangan muda, baik suami maupun istri yang tingkat emosional dan keegoisan yang masih tinggi didorong oleh perekonomian yang tidak stabil membuat retaknya hubungan rumah tangga. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Mochammad Iskandar Yahya sama-sama meneliti tentang dispensasi nikah dan perbedaannya adalah penelitian Mochammad Iskandar Yahya membahas dampak dari perkawinan usia dini yang sampai kearah perceraian dikarenakan kesalahan kecil dalam penelitian yang penulis lakukan membahas tentang pertimbangan hakim yang menjadi alasan dikabulkannya permohonan dispensasi kawin yang disebabkan hamil luar nikah dan tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim tersebut di Pengadilan Agama Demak.
3. Penelitian yang berjudul “Dispensasi Kawin pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang Dimanfaatkan untuk Hamil” dilakukan oleh saudara Mustla Sofyan Tasfiq, menjelaskan tentang Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang dispensasi kawin. Bahwa pada dasarnya adalah untuk

antisipasi dari adanya penyimpangan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) tentang aturan batasan umur perkawinan. Antisipasi dispensasi kawin pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diperuntukan bagi pasangan dibawah umur yang ada pada kondisi darurat. Pengadilan Agama yang menjadi pedoman dalam Islam menyebutkan untuk tidak mempersulit seseorang untuk melakukan perkawinan, maka dalam hal adanya peningkatan atau penurunan tentang masalah dispensasi kawin tergantung pada kondisi masyarakat itu sendiri. Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh saudara Mustla Sofyan Tasfiq dengan penelitian ini adalah sama membahas tentang dispensasi kawin, dan perbedaannya adalah penelitian saudara Mustla Sofyan Tasfiq masih menggunakan Undang-undang lama yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sedangkan penelitian ini sudah menggunakan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan usia perkawinan.

E. Kerangka Berfikir

Penyebab dari permasalahan dispensasi kawin ini tidak lepas dari perkawinan karena alasan dari pihak wanita telah hamil. Kejadian hamil sebelum adanya perkawinan, sering terjadi dan banyak dialami oleh para muda-mudi karena terjerumus dalam kegiatan zina, dalam hal ini juga bisa dialami karena adanya kejahatan berupa pemerkosaan dan yang melakukan hal tersebut tidak bertanggung jawab.

Kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Demak menarik perhatian dengan banyaknya permohonan dispensasi kawin karena hamildi luar nikah membuat peneliti ingin mendalami tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama Demak dalam menetapkan perkara tersebut dan bagaimana tinjaun hukum Islamnya.

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

